

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 22 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 7 halaman